

Permasalahan

Dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dinyatakan pada Bab III pasal 5, Tanggung Jawab dan Wewenang bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Unsur pemerintah Pusat dalam koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Badan yang bertanggungjawab langsung ke Presiden dan mempunyai kedudukan kewenangan setingkat Kementerian.

BNPB mengkoordinasikan berbagai Kementerian yang bertanggungjawab dalam penanganan bencana seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Pada beberapa penanganan bencana Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan lembaga dan instansi Pemerintah. Sebagaimana tugasnya membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat (<http://www.menkokesra.go.id/node/221>)

Pemerintah daerah dalam hal ini dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana. Umumnya SKPD terdiri atas instansi atau dinas seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas perhubungan seperti halnya di tingkatan nasional. Keputusan atas sebuah penanganan bencana berada di Kepala Daerah yakni Gubernur/Walikota/Bupati.

Pihak di luar pemerintah dalam hal penanggulangan bencana sangatlah banyak seperti dari pihak masyarakat umum, profesional, industri, pihak swasta dan lembaga internasional. Pada bab VI, Peran Lembaga Usaha (Lembaga usaha adalah setiap badan

hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia) telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2007 berbunyi Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Di dalam Permenkes No,1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan dinyatakan didalam Bab III bahwa Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau pulau kecil terluar, daerah yang tidak diminati, daerah rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial. Dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan harus disertai dengan penyediaan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku, serta memperhatikan hierarki dan komposisi tenaga kesehatan penyertanya atau yang tersedia.

Fisioterapi sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis, dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. (Kep.Men.Kes No. 1363 tahun 2008).